

BAB III
KEHILANGAN DAN/ATAU KERUSAKAN
BAGASI MILIK PENUMPANG

A. PT. Angkasa Pura II sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Penyedia fasilitas dan yang menjaga keamanan bandara adalah PT. Angkasa Pura II (Persero). PT. Angkasa Pura II merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan perusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma sejak 13 Agustus 1984. Keberadaan Angkasa Pura II berawal dari Perusahaan Umum dengan nama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1984, kemudian pada 19 Mei 1986 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1986 berubah menjadi Perum Angkasa Pura II. Selanjutnya, pada

17 Maret 1992 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1992 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Seiring perjalanan perusahaan, pada 18 November 2008 sesuai dengan Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN Nomor 38 resmi berubah menjadi PT Angkasa Pura II (Persero).

Berdirinya Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik.⁵¹⁾ Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Kiprah Angkasa Pura II telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan usaha yang pesat dalam bisnis jasa kebandarudaraan melalui penambahan berbagai sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan pada bandara yang dikelolanya. Angkasa Pura II telah mengelola 13 Bandara, antara lain yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang) dan Silangit (Tapanuli Utara).

⁵¹⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Angkasa_Pura_II diakses pada 13 September 2016 pukul 20.03 WIB.

B. Prosedur Pengangkutan Bagasi Penumpang Di Bandara Husein Sastranegara Bandung

Di dunia penerbangan terutama di bidang pengangkutan barang milik penumpang terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh beberapa pihak terkait. Setelah melakukan wawancara di Bandara Husein Sastranegara yang beralamat di Jalan Pajajaran Nomor 156, Cicendo, Bandung, Jawa Barat dengan beberapa sumber diantaranya bapak Fadly Pratama Widjaya S.Pi dan bapak Wahyu Wibisono S.T yang merupakan petugas di bagian Pasasi (Penanganan Penumpang dan Bagasi), di dapat informasi mengenai prosedur pengangkutan bagasi milik penumpang di bagasi pesawat.

Saat penumpang masuk ke bandara, semua barang bawaan yang dibawanya akan diperiksa terlebih dahulu oleh *Xray* yang dijaga oleh petugas AVSEC (*Aviation Security*) dari PT. Angkasa Pura II, selain *Xray* penumpang juga akan diperiksa seluruh badannya dengan *Body Search*. Setelah melewati pemeriksaan *Xray* dan *Body Search* kemudian penumpang akan melewati beberapa tahapan diantaranya :

1. Pertama-tama penumpang harus melakukan *check in* ke *check in counter*, di tahapan ini bagasi di *profiling* untuk di cek apakah bagasi tersebut mengalami kerusakan atau tidak, kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap kemasan dan isi dari bagasi milik penumpang tersebut dan bagasi ditimbang. Bila ditemukan barang berharga maka barang berharga tersebut

harus dibawa oleh penumpang ke bagasi kabin. Bila kemasan bagasi tersebut kurang baik/bagus, maka petugas akan menyarankan agar bagasi tersebut di *wrapping* atau di balut lagi. Namun bila penumpang menolak untuk dilakukan *wrapping*/pembalutan lagi terhadap bagasi miliknya tersebut maka petugas akan memberikan perjanjian antara pihak penumpang dan pihak bandara untuk ditanda tangani oleh penumpang bila terjadi kerusakan maka pihak bandara tidak akan bertanggung jawab.

2. Setelah selesai di *check in counter*, penumpang berjalan ke ruang tunggu (*gate*), sebelum masuk ke ruang tunggu, penumpang dan barang bawaannya diperiksa lagi oleh *Xray* yang dilakukan oleh petugas *AVSEC (Aviation Security)*. Setelah selesai melakukan pemeriksaan oleh petugas, maka penumpang menunggu di ruang tunggu, bila jadwal keberangkatan telah tiba maka penumpang masuk ke pesawat. Penumpang dan bagasi tercatat yang dibawanya terpisah setelah melewati tahap pemeriksaan pada *check in counter*. Bagasi tercatat tersebut kemudian diperiksa pada tahap pemeriksaan di *make up area*, di tahap ini dilakukan pemeriksaan ulang apakah ada kerusakan pada bagasi tersebut atau tidak setelah proses pemeriksaan di *check in counter* tadi. Di tahapan ini diperiksa juga pada bagian-bagian yang sangat

kecil agar tidak terselip barang-barang berharga milik penumpang. Bila pada pemeriksaan ini tidak sesuai maka akan dikembalikan lagi ke bagian *check in counter*. Namun bila sudah memenuhi prosedur pada tahapan ini, bagasi langsung disimpan di gerobak untuk proses *loading*. Pada saat disimpan di gerobak, bagasi tersebut dipisahkan antara lain :

- a. Bagasi yang normal atau biasa yang berisi barang-barang yang tidak mudah rusak yang akan disimpan dibagian paling belakang di dalam bagasi pesawat.
 - b. Bagasi yang mudah rusak atau berisi barang pecah belah yang akan disimpan di belakang bagasi jenis *doorshide*.
 - c. Bagasi *doorshide* yang berisi barang-barang lembek dan mudah rusak seperti makanan, yang akan disimpan disamping agar tidak rusak karena terhimpit oleh bagasi jenis lain.
3. Setelah melewati tahap pemisahan tersebut, gerobak yang berisi bagasi milik penumpang tersebut ditarik, lalu dilakukan lagi pemeriksaan oleh *loading master* dan dicatat. Bila terdapat kerusakan maka akan dikembalikan lagi ke *check in counter* lalu penumpang dari pemilik bagasi tersebut dipanggil untuk klarifikasi.
 4. Setelah selesai, jumlah bagasi yang ada di catatan *loading master* disesuaikan dengan yang ada di *check in counter*, bila

penyesuaian tersebut telah selesai maka bagasi pesawat ditutup dan siap untuk diterbangkan.

Terdapat jenis barang yang dilarang oleh pihak maskapai agar tidak dimasukkan ke bagasi tercatat, seperti laptop, kamera, uang, benda yang mengandung udara karena ditakutkan akan meledak pada saat berada di perjalanan, dan barang-barang lain yang terbuat dari bahan logam. Setelah sampai di bandara tujuan, terdapat beberapa prosedur pengangkutan lagi, diantaranya :

1. Bagasi milik penumpang diturunkan ke gerobak dari bagasi pesawat yang dibantu oleh *porter* lalu *loading master* melakukan cek ulang untuk memastikan terdapat kerusakan atau tidak.
2. Bila telah selesai dengan tahap pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh *loading master* maka bagasi tersebut dibawa ke *arrival* atau konter kedatangan untuk diserahkan kepada penumpang dan dibawa pulang. Bila terdapat kerusakan/kehilangan, maka penumpang dapat melaporkan ke bagian *lost and found* untuk ditindak lanjuti. Setelah menerima laporan, pihak bandara akan memeriksa apakah sebelumnya ada perjanjian antara pihak penumpang dengan pihak bandara mengenai bagasi tersebut atau tidak.

C. Penanggungjawab Dalam Bidang Pengangkutan Bagasi Penumpang Di Bandara Husein Sastranegara Bandung

Pada setiap tahapan yang telah diuraikan tadi terdapat beberapa petugas yang bertanggung jawab, diantaranya :

1. Tahap pemeriksaan *Xray* sebelum memasuki area *check in counter*, petugas yang bertanggung jawab adalah AVSEC (*Aviation Security*) dari PT. Angkasa Pura II.
2. Tahap pemeriksaan *Check in Counter* petugas yang bertanggung jawab adalah petugas *check in counter* yang bekerja pada jadwal hari yang telah ditentukan tersebut.
3. Tahap pemeriksaan *Xray* sebelum penumpang memasuki ruang tunggu, petugas yang bertanggung jawab adalah petugas AVSEC (*Aviation Security*) dari PT. Angkasa Pura II.
4. Area Belakang yang bertanggung jawab adalah *loading master* yang memiliki catatan *stowing* dan *loading check list* yang digunakan untuk menyesuaikan antara bagasi yang ada di area belakang dengan yang sudah tercatat di bagian *check in counter*. *Loading master* dibantu oleh *porter* selama pengangkutan bagasi milik penumpang dari *make up area* ke gerobak menuju area belakang lalu ke bagasi pesawat.

D. Contoh Kasus Kehilangan dan/atau Kerusakan Barang Penumpang Di Bagasi Pesawat

1. Kehilangan barang milik penumpang di bagasi pesawat PT. Lion Mentari Airlines

Kasus bermula saat Aripin pulang ke Medan dari Jakarta pada 20 November 2011 dengan nomor penerbangan JT 204. Saat itu ia membawa tas koper yang berisi :

- Dua unit HP Blackberry
- Dua unit HP Satelit
- Satu unit Handycam
- Satu unit Proyektor
- Satu unit Kamera
- Satu unit Anti Getar
- Baju dan Pakaian

Seluruh barang tersebut diatas dimasukkan ke dalam koper yang kemudian dititipkan ke pihak Lion Air untuk dibawa di dalam bagasi pesawat.

Sesampainya di Medan, koper tersebut tak kunjung datang setelah menunggu selama berjam-jam. Kemudian Aripin komplain ke pihak Lion Air dan pulang.

Setelah sepekan berlalu, koper tersebut tak kunjung ditemukan pihak Lion Air, lalu Aripin kembali menanyakan ke kantor Lion Air tetapi diminta sabar kembali dan diulangnya beberapa kali. Sampai akhirnya Aripin menggugat Lion Air ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kasus ini berakhir di Mahkamah Agung dengan dibacakan nya Putusan Nomor 167K/Pdt.Sus-BPSK/2014, dan sudah berkekuatan hukum tetap yang menghukum maskapai penerbangan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang.

2. Kehilangan barang milik penumpang di bagasi pesawat PT. Lion Mentari Airlines Jakarta.

Kehilangan uang yang disimpan oleh penumpang di dalam koper yang dititipkan ke maskapai Lion Air untuk disimpan ke bagasi pesawat

kembali terjadi. Penumpang yang mengalami kehilangan tersebut menuntut ganti rugi kepada pihak maskapai atas pengrusakan koper dan menuntut kembali uang yang hilang, namun beberapa petugas yang menanggapi komplain tersebut sempat berujar bahwa barang yang hilang tidak bisa diganti, mereka hanya akan mengganti kerusakan dari koper yang sempat diperiksa oleh petugas maskapai tersebut. Tanggapan yang dilontarkan oleh petugas tersebut sontak membuat marah penumpang lainnya yang ikut komplain. Mereka berujar bahwa pihak Lion Air hanya menutupi kesalahan mereka dengan menyimpan rapat rekaman CCTV dan menolak untuk mengganti kerugian atas kehilangan yang dialami penumpang tersebut.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PT. ANGKASA PURA II DAN MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN DAN/ATAU KERUSAKAN BAGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

A. Pertanggungjawaban dari PT. Angkasa Pura II dan Maskapai Penerbangan Atas Kehilangan dan/atau Kerusakan Bagasi Milik Penumpang

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Dari definisi tanggung jawab pengangkut tersebut, pengangkut sudah seharusnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh penumpang dalam hal ini maskapai penerbangan, selama kerugian tersebut terjadi karena kegiatan angkutan udara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut

untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. Menurut penulis definisi dari Bagasi Tercatat tersebut menjelaskan mengenai barang bawaan apa saja yang dibawa oleh penumpang yang kemudian dititipkan kepada pihak Maskapai Penerbangan untuk dimasukkan ke bagasi tercatat pesawat dan lalu dibawa bersamaan dengan penumpang tersebut.

Berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut. Pasal tersebut menggambarkan bahwa segala kehilangan/kerusakan bagasi tercatat milik penumpang yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara, merupakan tanggung jawab dari pengangkut, dalam hal ini Maskapai Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan Pasal 2 huruf c menyatakan bahwa pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat. Pasal ini kembali mempertegas bahwa kehilangan dan kerusakan bagasi tercatat yang dialami oleh penumpang merupakan tanggung jawab pengangkut dalam hal ini maskapai penerbangan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyatakan bahwa Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a) Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan
- b) Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya, bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.

Pasal ini merupakan Pasal yang membatasi jumlah ganti kerugian terhadap bagasi yang hilang, dan kerusakan bagasi akan diganti sesuai dengan jenis bagasinya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyatakan bahwa pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporan keberangkatan (*check-in*), penumpang telah menyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berharga atau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untuk mengangkutnya. Dari

Pasal ini dijelaskan bahwa maskapai penerbangan dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian bila penumpang tidak melaporkan kepada pengangkut bahwa di dalam bagasi tercatat miliknya terdapat barang berharga. Namun menurut hemat penulis, Pasal ini sedikit menyimpang dari Pasal-pasal sebelumnya yang menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan barang yang dialami oleh penumpang.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyatakan bahwa tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi tercatat dimulai sejak pengangkut menerima bagasi tercatat pada saat pelaporan (check-in) sampai dengan diterimanya bagasi tercatat oleh penumpang. Dapat disimpulkan bahwa bila penumpang menerima bagasi tercatat dalam keadaan rusak atau dinyatakan hilang, maka pengangkut harus bertanggung jawab, karena tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi tercatat milik penumpang dimulai sejak pelaporan sampai dengan diterimanya kembali oleh penumpang.

Dihubungkan dengan kasus yang sudah dibahas oleh penulis, yaitu kasus kehilangan koper yang dialami oleh Aripin yang menggunakan maskapai Lion Air dengan nomer penerbangan JT 204 dan kasus kehilangan uang milik penumpang di bagasi pesawat maskapai Lion Air merupakan bukti nyata bahwa penerapan hukum terhadap tanggung jawab pengangkut atas barang bawaan milik penumpang masih belum dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan oleh pihak Maskapai Penerbangan. Maskapai Penerbangan cenderung tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melalui proses di pengadilan atau di badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Melihat dari kasus pertama yang merupakan bukti bahwa segala kehilangan barang merupakan tanggung jawab pengangkut terlihat dari putusan Mahkamah Agung nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang memutus menghukum maskapai untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang atas hilangnya koper dan barang berharga yang ada di dalamnya. Karena berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut. Namun pada awalnya maskapai memang tidak mau mengganti segala kerugian yang dialami oleh penumpang, terlihat dari pengajuan keberatan nya atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menghukum maskapai penerbangan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang tersebut ke Pengadilan Negeri Medan yang berakhir dengan dikuatkan nya Putusan Pengadilan Negeri Medan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis sampaikan tentang kasus kehilangan dan/atau kerusakan bagasi milik penumpang, penulis akan

menganalisis mengenai beberapa persoalan yang menjadi permasalahan tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap kehilangan dan/atau kerusakan bagasi milik penumpang.

1. Tanggung Jawab PT Angkasa Pura II

PT Angkasa Pura II sebagai perusahaan yang memberikan fasilitas untuk bandara memiliki tanggung jawab atas hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang, karena PT. Angkasa Pura II merupakan satu kesatuan sistem dalam melayani kegiatan penerbangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. AVSEC (*Aviation Security*) sebagai petugas pada bagian *Xray* merupakan pegawai dari PT Angkasa Pura II, dengan adanya kehilangan barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang, berarti petugas tersebut telah lalai dalam melaksanakan pemeriksaan, karena seharusnya pada tahap pemeriksaan *Xray*, barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang harus sudah diketahui keberadaannya di dalam bagasi dan seharusnya petugas AVSEC (*Aviation Security*) tersebut memberikan informasi kepada penumpang yang bersangkutan bahwa barang berharga tidak diperkenankan disimpan di bagasi tercatat. Tetapi pada kenyataannya bagasi penumpang yang berisi barang berharga atau barang yang berharga selalu lolos dari pemeriksaan dan petugas tersebut tidak memberikan informasi bahwa barang berharga tidak diperkenankan disimpan di dalam bagasi tercatat, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa

yang melakukan pembobolan terhadap bagasi penumpang dan pengambilan barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang dilakukan oleh oknum porter. Oknum porter tersebut juga mengetahui dengan seksama bagasi milik penumpang yang berisi barang berharga atau barang yang berharga. Sedangkan pihak yang “diduga” mengetahui adanya barang berharga atau barang yang berharga di dalam bagasi milik penumpang adalah petugas AVSEC (*Aviation Security*) yang menjaga dan melakukan pemeriksaan pada tahap pemeriksaan dengan *Xray* sebelum memasuki area *check in counter*, karena pada tahap pemeriksaan ini isi dari bagasi tersebut dapat terlihat, selain itu tidak ada upaya pemberian informasi kepada penumpang bahwa barang berharga tidak diperkenankan disimpan di dalam bagasi tercatat, sehingga terkesan barang berharga yang disimpan oleh penumpang di dalam bagasi tercatat tersebut dibiarkan tersimpan di dalam bagasi tercatat. Oleh karena itu “patut diduga” bahwa oknum porter dengan oknum AVSEC (*Aviation Security*) ini telah melakukan kerjasama dan dengan sengaja oknum porter telah melakukan pembobolan terhadap bagasi dan menghilangkan barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang. Tindakan kesengajaan menghilangkan barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang ini telah melanggar kewajiban dari oknum porter dan oknum AVSEC (*Aviation Security*) ini untuk menjaga bagasi milik penumpang tersebut.

PT Angkasa Pura II merupakan badan hukum yang bertugas menjaga keamanan bandara, AVSEC (*Aviation Security*) merupakan petugas dari PT. Angkasa Pura II yang memiliki hubungan kerja dengan badan hukum tersebut. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang memiliki hubungan kerja dengan badan hukum merupakan tanggung jawab badan hukum tersebut dan pertanggungjawaban badan hukum didasarkan pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga kehilangan barang berharga atau barang yang berharga yang dialami oleh penumpang terhadap bagasi nya merupakan tanggung jawab PT Angkasa Pura II juga, karena pada saat pemeriksaan petugas yang memiliki hubungan kerja dengan PT Angkasa Pura II telah lalai sehingga menimbulkan kerugian yang dialami penumpang. Tetapi tanggung jawab ini terbatas pada kehilangan barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang saja, karena kehilangan bagasi merupakan tanggung jawab dari maskapai penerbangan. Tanggung Jawab dari PT. Angkasa Pura II ini terbatas hanya dari pemeriksaan *Xray*, karena kehilangan bagasi milik penumpang merupakan tanggung jawab maskapai penerbangan karena hilangnya bagasi penumpang terjadi saat bagasi tersebut sudah melewati pemeriksaan *Xray*.

2. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan

a. Tanggung Jawab Terhadap Bagasi Penumpang yang Hilang atau Rusak

Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi milik penumpang yang rusak atau hilang, telah diatur oleh Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam pasal tersebut diatur bahwa selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan maskapai penerbangan maka kerusakan atau hilangnya bagasi milik penumpang merupakan tanggung jawab maskapai penerbangan, selama akibat dari kerusakan atau kehilangan bagasi adalah karena kegiatan angkutan udara. Adanya kewajiban berhati-hati bagi petugas maskapai penerbangan untuk menjaga bagasi milik penumpang, sehingga bila terjadi kesalahan atau kelalaian dari petugas sudah seharusnya menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penumpang dalam hal ini telah memenuhi kewajibannya dengan telah membayar ongkos yang telah ditentukan oleh maskapai penerbangan, oleh karena itu penumpang sudah seharusnya mendapatkan kenyamanan dan keamanan sebagai hak dari penumpang yang harus dipenuhi oleh maskapai penerbangan dan juga merupakan kewajiban dari maskapai penerbangan untuk bertanggung jawab atas hilang, musnah dan rusaknya bagasi milik penumpang sebagai akibat dari kegiatan angkutan udara. Bagasi tercatat tersebut adalah yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Karena berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bahwa segala kerugian yang di derita oleh penumpang merupakan tanggung jawab maskapai penerbangan. Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi milik penumpang dimulai sejak dilakukan nya *check-in* oleh penumpang sampai dengan bagasi diterima kembali oleh penumpang berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Oleh karena itu ganti rugi yang harus diberikan oleh maskapai penerbangan adalah ganti rugi kompensasi atau sering disebut sebagai ganti rugi aktual.

b. Tanggung Jawab Terhadap Barang Berharga atau Barang Yang Berharga Milik Penumpang Yang Hilang

Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan di dalam bagasi tercatat memang dibatasi oleh Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab pengangkut angkutan udara yang membebaskan tanggung jawab maskapai penerbangan bila penumpang tidak melaporkan saat *check in*. Namun berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang bila bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak,

karena seharusnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak boleh bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sudah mengamanatkan bahwa bila bagasi tercatat milik penumpang hilang, musnah atau rusak sebagai akibat dari kegiatan angkutan udara maka perusahaan penerbangan dalam hal ini maskapai penerbangan harus bertanggung jawab, oleh karena itu seharusnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak membebaskan tanggung jawab maskapai penerbangan karena peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Perhubungan ini sudah mutlak memerintahkan maskapai penerbangan untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh penumpang bila bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak. Selain itu yang harus diperhatikan disini adalah kehilangan barang berharga yang dialami penumpang "patut diduga" terjadi karena adanya kerjasama yang dilakukan dengan sengaja oleh oknum petugas bandara dalam hal ini petugas maskapai penerbangan dan PT. Angkasa Pura II, karena pada saat penumpang menerima bagasinya kembali, bagasi tersebut sudah dalam keadaan rusak dan telah dilakukan pembobolan oleh seseorang. Patut diduga bahwa pembobolan ini dilakukan oleh beberapa oknum petugas bandara karena orang yang berhubungan langsung dengan proses pengangkutan bagasi tercatat milik penumpang

adalah petugas bandara, oleh karena itu terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum tersebut karena ada “maksud” dari pelaku untuk mengambil barang berharga atau barang yang berharga tersebut dan adanya usaha dengan sengaja melakukan pembobolan terhadap bagasi penumpang tersebut sehingga maskapai penerbangan tidak dapat berlindung pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan maskapai penerbangan tidak dapat menikmati batas ganti rugi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, kecuali pengangkut dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja dengan pengangkut sehingga dapat diterapkan doktrin pembuktian terbalik dan pengangkut kembali dapat menikmati batas tanggung jawabnya yang ada di dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang timbul jelas ada, karena hilangnya barang berharga atau barang yang berharga akibat dari kegiatan angkutan udara merupakan kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini adalah penumpang. Oleh karena itu korban dapat menuntut perusahaan penerbangan berdasarkan Pasal 1367 jo. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja dengan

perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan. Hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang ini diakibatkan oleh perbuatan dari oknum porter dan oknum AVSEC (*Aviation Security*) sehingga maskapai penerbangan dan PT. Angkasa Pura II bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang, karena kerugian yang dialami penumpang yaitu kehilangan barang berharga tidak akan terjadi bila pada tahap pemeriksaan *Xray* barang berharga tersebut ditemukan oleh petugas AVSEC (*Aviation Security*) dan hilangnya barang berharga ini pun tidak akan terjadi bila petugas AVSEC (*Aviation Security*) memberikan informasi kepada penumpang bahwa tidak diperkenalkannya barang berharga atau barang yang berharga disimpan di dalam bagasi tercatat.

Tanggung jawab atas dasar kesalahan dianut oleh Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga agar terbuktinya kesalahan dari pelaku, korban harus menjelaskan bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang dialaminya. Tetapi saat dilakukannya pembuktian, penumpang cukup menunjukkan bukti tiket penumpang dan tiket bagasi, sehingga telah terbukti bahwa pengangkut bersedia dan mengizinkan penumpang dan bagasinya tersebut untuk diangkut dengan maskapai penerbangan yang bersangkutan. Oleh karena itu bila terjadi kerugian karena kesalahan dari maskapai penerbangan, penumpang tetap dapat menuntut ganti rugi.

B. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II dan Maskapai Penerbangan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan bagasi milik penumpang

1. Upaya Penanggulangan Dari PT. Angkasa Pura II

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Bandara Husein Sastranegara, didapatkan informasi bahwa PT. Angkasa Pura II merupakan pemberi fasilitas kepada pengguna jasa pengangkutan udara di bandara. Oleh karena itu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II adalah dengan memasang CCTV (*Closed Circuit Television*) di berbagai sudut bandara dan area-area yang digunakan untuk mengangkut bagasi tercatat oleh petugas bandara, CCTV (*Closed Circuit Television*) selalu menyala untuk mengawasi segala aktifitas bandara. Selain itu PT Angkasa Pura II melakukan pengawasan di seluruh sudut bandara yang ditugaskan kepada petugas AVSEC (*Aviation Security*), bagi petugas porter yang keluar masuk *make up area* sampai ke pesawat pun selalu diperiksa oleh petugas AVSEC ini, jadi setiap pergerakan porter selalu diawasi oleh petugas, agar meminimalisir kemungkinan terjadi kasus kehilangan dan/atau kerusakan bagasi tercatat atau hilang nya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang.

PT. Angkasa Pura II juga memberikan sanksi terhadap petugas nya yang melakukan kesalahan, sanksi tersebut diberikan tergantung tingkat kesalahan yang sudah dilakukan oleh petugas tersebut.

2. Upaya Penanggulangan Dari Maskapai Penerbangan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Bandara Husein Sastranegara, didapatkan informasi bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan agar kasus kehilangan dan/atau kerusakan bagasi tercatat dan hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang tidak terjadi kembali adalah dengan memperketat pemeriksaan bagasi milik penumpang oleh petugas di beberapa area pemeriksaan, seperti pada *check-in counter* barang bawaan milik penumpang di *profiling* dengan dilakukan pengecekan terhadap kerusakan, kemasan dan isi dari bagasi milik penumpang tersebut, pada *make up area* dilakukan pemeriksaan ulang agar tidak terselip di bagasi milik penumpang barang berharga dan pada saat memasuki area bagasi pesawat pun dilakukan pengecekan lagi untuk menyesuaikan data yang ada di *check-in counter* dan data yang ada di area bagasi pesawat. Untuk petugas maskapai penerbangan yang melakukan kesalahan akan diberikan sanksi tegas, tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh petugas terkait. Bila terbukti terdapat kesalahan yang berat maka maskapai penerbangan akan memberikan sanksi yang berat juga seperti sanksi pemecatan terhadap petugas yang melakukan kesalahan berat tersebut.